

SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41 / HUK / 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin pengamanan keuangan negara di lingkungan Kementerian Sosial akibat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, baik sengaja maupun lalai yang menyebabkan kerugian negara, maka perlu dibuat pedoman yang mengatur tentang penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian Sosial;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

9. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 14);

12. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2007 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Lingkungan Departemen Sosial;

13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 89/HUK/2009 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Departemen Sosial Republik Indonesia;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/2005 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Departemen Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Aparat Pengawasan Fungsional adalah aparat/instansi/lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap objek dan sasaran tertentu.

2. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/ daerah.

3. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satuan Kerja adalah Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial, serta instansi Sosial yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

4. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

5. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

6. Lalai adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak didasari oleh suatu motif tertentu untuk merugikan negara, namun kerugian negara terjadi karena tidak dilakukannya langkah-langkah pengamanan universal atas barang/uang/surat berharga milik negara.

7. Menteri adalah Menteri Sosial Republik Indonesia

8. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak diserahi tugas sebagai bendahara.

10. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus sebagai pejabat negara, tidak termasuk Bendahara dan Pegawai Negeri bukan Bendahara.

11. Pembebasan adalah pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

12. Perhitungan Ex Officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara Ex Officio apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban setelah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

13. Pihak Lain adalah subjek hukum selain Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat Lain yang mempunyai hubungan hukum dengan Kementerian Sosial secara perdata yang karena perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai menimbulkan kerugian Negara.

14. Sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan didasari motif tertentu untuk merugikan negara, dengan melakukan :
    a. tindakan melawan hukum;
    b. tindakan yang sudah dapat diperkirakan bahwa hal tersebut akan merugikan Negara; dan/atau
    c. tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilakukan.

15. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Bendahara.

16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat keputusan yang dibuat oleh Menteri apabila SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Negara yang ditunjukkan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang telah melakukan perbuatan merugikan negara.

17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.

18. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.

19. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.

20. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut SK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.

21. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.

22. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk menyelesaikan kerugian negara yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan dibawah pengendalian TPKN.

23. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut TPKN adalah Tim yang diangkat oleh Menteri untuk menangani penyelesaian kerugian negara akibat tindakan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai.

24. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses penuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat Lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum baik secara sengaja maupun lalai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri Sosial ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelesaian kerugian negara di Lingkungan Kementerian Sosial dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 3

Peraturan Menteri Sosial ini bertujuan untuk mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dalam rangka menjamin pengamanan keuangan negara.

BAB III

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Menteri membentuk TPKN untuk menangani penyelesaian kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial.

(2) TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Sosial.

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 5

(1) Susunan keanggotaan TPKN terdiri atas:

a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris; dan
d. Anggota.

(2) TPKN dibantu oleh Sekretariat TPKN.

Pasal 6

(1) Jabatan dalam keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, yaitu :

a. Ketua : Sekretaris Jenderal;
b. Wakil Ketua : Inspektur Jenderal; dan
c. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan.

(2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas :

a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
c. Sekretaris Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
d. Sekretaris Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
e. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
f. Inspektur IV Bidang Penunjang dan Investigasi;
g. Kepala Biro Umum;
h. Kepala Biro Perencanaan;
i. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian;
j. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum; dan
k. Para Auditor Inspektorat Jenderal.

Pasal 7

(1) Susunan keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas :
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua; dan
   c. Anggota.

(2) Jabatan dalam keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yaitu :
   a. Ketua : Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan.
   b. Wakil Ketua : Kepala Bagian Analisis dan Pemantauan TLHP Inspektorat Jenderal.

(3) Keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. Kepala Bagian Keuangan Inspektorat Jenderal;
   b. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
   c. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   d. Kepala Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
   e. Kepala Bagian Keuangan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
   f. Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum;
   g. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
   h. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
   i. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
   j. Kepala Bagian Umum Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
   k. Kepala Sub Bagian Pemantauan TLHP Inspektorat Jenderal; dan
   l. Kepala Sub Bagian TPGR Biro Keuangan;

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi TPKN

Pasal 8

TPKN bertugas membantu Menteri dalam menyelesaikan kerugian negara terhadap :

a. Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

TPKN dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan kerugian negara terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, mempunyai fungsi:

a. menindaklanjuti laporan telah terjadinya kerugian negara oleh Bandahara di lingkungan Kementerian Sosial, baik berdasarkan penugasan dari Menteri Sosial, hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, BPKP maupun BPK RI, serta laporan dari Kepala Satuan Kerja dan Tim Ad Hoc;
b. menginventarisasi kasus kerugian negara di lingkungan Kementerian Sosial;
c. menghitung jumlah kerugian negara;
d. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
e. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
f. menyelesaikan kerugian negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
g. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara; dan/atau
h. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 10

TPKN dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, TPKN mempunyai fungsi:

a. menindaklanjuti laporan telah terjadinya kerugian negara oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya di lingkungan Kementerian Sosial, baik berdasarkan penugasan dari Menteri Sosial, hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial, BPKP RI maupun BPK, laporan dari Kepala Satuan Kerja dan Laporan dari Tim Ad Hoc;
b. menghitung jumlah kerugian Negara;
c. memeriksa ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya;
d. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
e. melakukan penilaian terhadap harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara;

f. menyelesaikan kerugian Negara melalui SKTJM;
g. memberikan pertimbangan kepada Menteri sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
h. melakukan penatausahaan penyelesaian kerugian Negara; dan
i. menyampaikan laporan pekembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Keempat

Tim Ad Hoc

Pasal 11

(1) TPKN dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian kerugian negara dapat merekomendasikan pembentukan Tim Ad Hoc kepada Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial.

(2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu TPKN menyelesaikan kerugian negara yang terjadi di lingkungan satuan kerjanya.

(3) Tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan baik terhadap Bendahara maupun Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/ atau Pejabat Lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 12

(1) Susunan keanggotaan Tim Ad Hoc terdiri atas Kepala Satuan Kerja sebagai Ketua Tim Ad Hoc dan pejabat struktural yang bertanggung jawab terhadap barang milik negara dan keuangan serta pejabat terkait lainnya, sebagai anggota Tim.

(2) Keanggotaan Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 13

Tim Ad Hoc dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai fungsi:

a. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang menimbulkan kerugian negara;

b. melakukan penagihan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya sesuai dengan penetapan penilaian dari BPK atau pimpinan instansi; dan

c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim Ad Hoc kepada Menteri dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.

BAB IV

MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap kerugian negara oleh Bendahara kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan Ketua TPKN.

(2) Menteri segera memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diketahui dan menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Bentuk dan isi laporan kepada Menteri dan pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan Format Surat Laporan Kerugian Negara sebagaimana tercantum pada Format I dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Informasi Kerugian Negara

Pasal 15

Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diketahui dari :

a. atasan langsung/ Kepala Satuan Kerja;
b. pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. perhitungan ex officio; dan/atau
e. pengaduan/ informasi masyarakat dan informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Verifikasi Dokumen

Pasal 16

TPKN menindaklanjuti setiap kerugian negara dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang meliputi:

a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
b. berita acara pemeriksaan kas/ barang;

c. register penutupan buku kas/ barang;
d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen;
e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
f. fotokopi/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
g. surat keterangan lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan;
j. mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara, sesuai dengan Format II dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
k. surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bendahara Pengeluaran; dan/atau
l. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara.

Pasal 17

(1) TPKN menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

(2) TPKN dapat merekomendasikan kepada Satuan Kerja untuk membentuk Tim Ad Hoc dalam menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(3) Tim Ad Hoc harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan hasil verifikasi kepada TPKN dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari.

(4) Tim Ad Hoc dapat meminta pendampingan penyelesaian verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada TPKN.

Pasal 18

Selama dalam proses pemeriksaan atas kerugian Negara oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bendahara yang diduga menimbulkan kerugian negara tersebut, dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan menunjuk Bendahara pengganti yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Sosial.

Pasal 19

(1) TPKN melakukan penelitian dan verifikasi atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dari hasil penyelesaian verifikasi oleh Tim Ad Hoc dalam waktu 5 (lima) hari.

(2) TPKN menyampaikan laporan hasil verifikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

(3) Menteri menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 20

(1) Apabila berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri menetapkan kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

(2) Apabila berdasarkan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri menugaskan TPKN untuk penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

Bagian Keempat

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

Pasal 21

(1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) TPKN meminta Bendahara membuat dan mendatangani SKTJM.

(2) Pembuatan dan Penandatangan SKTJM oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut bendahara bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN, dalam bentuk dokumen yang meliputi :
   a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
   b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain yang dijaminkan dari Bendahara.

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

(4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Format SKTJM sebagaimana tercantum pada Format III dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Penggantian kerugian negara oleh Bendahara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak penandatanganan SKTJM.

(2) TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) setelah Bendahara mengganti kerugian negara.

(3) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara, Menteri menetapkan untuk mengeluarkan kasus kerugian negara tersebut dari daftar kerugian negara setelah menerima surat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan agar kasus kerugian negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

Pasal 26

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara kepada Menteri.

(2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKN.

Bagian Kelima

Surat Keputusan Pembebanan Sementara

Pasal 27

(1) Menteri menetapkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara, apabila bendahara tidak membuat dan tidak bersedia menandatangani SKTJM, atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara.

(2) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.

(3) Menteri menyampaikan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Format Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana tercantum pada Format IV dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

(1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

(2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.

(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu (SK-PBW)

Pasal 29

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK-PBW dalam hal:
   a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima pemberitahuan dari Menteri mengenai Laporan Hasil Verifikasi Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau

b. berdasarkan pemberitahuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.

(2) SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada Menteri dengan tanda terima dari Bendahara.

(3) Tanda terima dari Bendahara sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan Bendahara atau Kepala Satuan Kerja paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara.

Pasal 30

(1) Bendahara dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pemeriksa Keuangan atas SK-PBW sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1).

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK-PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 31

Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Ketujuh

Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 32

(1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan, dalam hal :
   a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan; atau
   b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau

   c. Telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

(2) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja dengan tembusan kepada pimpinan instansi/ Menteri yang bersangkutan dengan tanda terima dari Bendahara.

Bagian Delapan

Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 33

(1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/ daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) kerja setelah menerima surat keputusan pembebanan.

(2) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

(3) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan memiliki hak mendahului dalam proses penyelesaian kerugian negara serta mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

Pasal 34

(1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Kementerian Sosial mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

(2) Selama dilaksanakan proses pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima Bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 35

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/ atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam melakukan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan.

Pasal 36

Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil dari penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Menteri mengupayakan untuk pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.

Pasal 37

Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Pembayaran Pensiun (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 38

Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 39

Menteri menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan melampirkan bukti setor.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN

Pasal 40

(1) Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara dan upaya penyelesaiannya berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan TPKN.

(2) Apabila ada kerugian negara sebagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, Menteri segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian negara tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

Pasal 41

Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat diketahui dari :

a. atasan langsung/ Kepala Satuan Kerja;
b. pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. perhitungan ex officio; dan
e. pengaduan masyarakat dan informasi lainnya

Pasal 42

TPKN menindaklanjuti setiap kerugian negara sebagaimana dalam Pasal 40 ayat (2) dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, yang meliputi:

a. Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan;
b. surat keputusan berkenaan dengan kedudukannya pada satuan kerja; dan
c. data dan informasi lain yang membuktikan adanya kerugian negara.

Pasal 43

(1) TPKN menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak memperoleh penugasan.

(2) TPKN dapat merekomendasikan kepada Satuan Kerja untuk membentuk Tim Ad Hoc dalam menyelesaikan verifikasi.

(3) Tim Ad Hoc menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melaporkan hasil verifikasi kepada TPKN dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

(4) Bila dipandang perlu, Tim Ad Hoc dapat meminta pendampingan penyelesaian verifikasi kepada TPKN.

Pasal 44

(1) TPKN melakukan verifikasi atas dokumen dari hasil penyelesaian verifikasi oleh Tim Ad Hoc dalam waktu 4 (empat) hari kerja.

(2) TPKN dapat melakukan klarifikasi atas hasil penyelesaian verifikasi dengan Aparat Pengawasan Fungsional dan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melengkapi Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara.

(3) TPKN melaporkan hasil verifikasi Kerugian Negara kepada Menteri.

Pasal 45

(1) Apabila berdasarkan hasil dari TPKN tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri menetapkan kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

(2) Apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri menugaskan TPKN untuk penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

Pasal 46

(1) Apabila SKTJM belum ditindaklanjuti dan atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, TPKN merekomendasikan kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) sesuai Format VI Peraturan Menteri ini kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada TPKN dan Kepala Satuan Kerja.

(2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan keberatan/ pembelaan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS dengan disertai bukti-bukti pendukung.

(3) Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dapat mengganti Kerugian Negara secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKP2KS dan bukti setor penggantian secara tunai (SSBP) dikirimkan kepada TPKN.

(4) Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dapat mengganti Kerugian Negara secara angsuran selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKP2KS diterima dan bukti setor penggantian secara angsuran (SSBP) perbulan dikirimkan kepada TPKN.

Pasal 47

(1) Dalam hal keberatan atau pembelaan diterima seluruhnya, TPKN merekomendasikan kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan (SKPT) kepada Pegawai Negara Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang bersangkutan.

(2) Dalam hal keberatan atau pembelaan diterima sebagian, TPKN merekomendasikan kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan Bersyarat (SKPTB) kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain yang bersangkutan sesuai dengan Format VI dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(3) Penerbitan SKPT dan SKPTB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat keberatan atau pembelaan yang diajukan diterima.

Pasal 48

(1) Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) apabila :

a. setelah 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani, penggantian Kerugian Negara secara tunai tidak dilaksanakan;
b. setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani, penggantian Kerugian Negara secara angsuran tidak dilaksanakan;
c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan/pembelaan;
d. Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain mengajukan keberatan/pembelaan ditolak; dan
e. SKPTB sudah terbit.

(2) SKP2K diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu yang ditentukan dalam huruf a dan huruf b pada ayat (1) berakhir.

(3) Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 49

(1) Menteri menugaskan TPKN atas dasar SKP2KS dan atau SKP2K untuk melakukan penagihan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.

(2) Untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKN menerbitkan Surat Penagihan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani SKP2KS atau sejak diterbitkannya SKP2K.

(3) TPKN dapat merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja untuk membentuk Tim Ad Hoc dalam melakukan penagihan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain sesuai dengan SKP2KS atau SKP2K

(4) Apabila setelah dilakukan penagihan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak diterbitkan SKP2K, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain tidak membayar kerugian negara, TPKN dapat meminta bantuan kepada Panitia Urusan Piutang Negara untuk melakukan penagihan.

(5) Apabila SKP2K tidak dapat diselesaikan maka proses penyelesaian kerugian negara dilimpahkan melalui pengadilan setempat.

(6) Dalam hal pengadilan menetapkan bahwa aset yang disita diserahkan kepada negara, Menteri melakukan upaya agar putusan pengadilan terhadap aset yang disita diserahkan kepada negara dan hasil penjualannya disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 50

(1) Kepala Satuan Kerja setiap bulan wajib membuat laporan penyelesaian Kerugian Negara kepada Menteri dengan tembusan kepada TPKN.

(2) Menteri melaporkan penyelesaian kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diselesaikan.

BAB VI

MEKANISME PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 51

(1) Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya yang menyebabkan kehilangan atau kerusakan barang milik negara dan upaya penyelesaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Pimpinan Unit Eselon I dan TPKN.

(2) Menteri segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan.

Pasal 52

Kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diketahui dari :

a. atasan langsung/Kepala Satuan Kerja;
b. pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. perhitungan ex officio; dan/atau
e. pengaduan masyarakat dan informasi lainnya

Pasal 53

TPKN menindaklanjuti setiap kerugian negara dengan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, yang meliputi:

a. kronologis terjadinya kerugian negara;
b. identitas pegawai negeri dan pejabat lain yang mengakibatkan kerugian negara;
c. surat keputusan atau penetapan dari Kepala Satuan Kerja yang menerangkan Pegawai Negeri dan Pejabat Lain diberikan kewenangan atas penggunaan barang milik negara yang hilang dan rusak;
d. dokumen dan spesifikasi Barang Milik Negara yang hilang atau rusak; dan
e. data dan informasi lain berkenaan dengan barang milik negara yang hilang atau rusak.

Pasal 54

(1) TPKN harus menyelesaikan verifikasi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak memperoleh penugasan.

(2) TPKN dapat merekomendasikan kepada Satuan Kerja untuk membentuk Tim Ad Hoc dalam menyelesaikan verifikasi.

(3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil verifikasi kepada TPKN dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

(4) Tim Ad Hoc dapat meminta pendampingan penyelesaian verifikasi kepada TPKN.

Pasal 55

(1) TPKN melakukan verifikasi atas dokumen dari hasil penyelesaian verifikasi oleh Tim Ad Hoc dalam waktu 4 (empat) hari kerja.

(2) TPKN dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran, baik kepada Aparat Pengawasan Fungsional dan atau pihak lainnya atas hasil penyelesaian verifikasi untuk melengkapi Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara.

Pasal 56

TPKN menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Negara kepada Menteri.

Pasal 57

(1) Apabila berdasarkan surat dari TPKN tidak terdapat perbuatan melawan hukum, Menteri menetapkan kasus kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar kerugian negara.

(2) Apabila berdasarkan surat dari TPKN terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Menteri menugaskan TPKN untuk penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM.

(3) TPKN dapat meminta saran, baik kepada Aparat Pengawasan Fungsional dan atau pihak lainnya dalam menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Penetapan kerugian negara atas kehilangan Barang Milik Negara yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kondisi dan harga pasar saat Barang Milik Negara tersebut hilang.

(5) Penetapan kerugian negara atas kerusakan Barang Milik Negara yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada biaya perbaikan atas Barang Milik Negara tersebut.

Pasal 58

(1) Pegawai Negeri dan atau Pejabat Lainnya yang diberikan kewenangan untuk menggunakan Barang Milik Negara wajib mengganti kerugian negara dikarenakan kehilangan atau kerusakan Barang Milik Negara yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

(2) Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan Barang Milik Negara yang digunakan oleh pihak lain.

Pasal 59

(1) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), TPKN meminta agar Pegawai Negeri dan Pejabat lainnya membuat dan mendatangani SKTJM paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah menerima penugasan.

(2) Dalam hal kasus kerugian negara diperoleh berdasarkan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional dan dalam proses pemeriksaan tersebut Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya bersedia mengganti kerugian secara sukarela, maka Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan Aparat Pengawasan Fungsional.

Pasal 60

(1) Apabila Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya telah menandatangani SKTJM, maka Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya wajib menyerahkan jaminan senilai kerugian negara kepada TPKN sebagai berikut:
   a. bukti kepemilikan barang dan atau kekayaan lain atas nama Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya; dan
   b. surat kuasa menjual dan atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya.

(2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

(3) Surat kuasa dari Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya untuk menjual dan atau mencairkan barang dan atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah TPKN mengeluarkan SKP2K.

(4) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Format III dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 61

(1) Penggantian kerugian negara oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani dan bukti setor penggantian secara tunai (SSBP) dikirimkan kepada TPKN.

(2) Penggantian kerugian negara dapat dilakukan secara angsuran oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani dan bukti setor penggantian secara angsuran (SSBP) perbulan dikirimkan kepada TPKN.

(3) Apabila Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual.

Pasal 62

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya dapat menjual dan atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan, setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

Pasal 63

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Menteri.

(2) Menteri memberitahukan hasil penyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

Dalam hal Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, TPKN merekomendasikan kepada Menteri agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar kerugian negara dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

Pasal 65

(1) Apabila SKTJM tidak ditandatangani atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian negara, TPKN merekomendasikan kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) sesuai dengan Format V dalam Lampiran Peraturan Menteri ini kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada TPKN dan Kepala Satuan Kerja.

(2) Pegawai Negeri dan Pejabat Lain yang menyebabkan kerugian negara dapat mengajukan keberatan/ pembelaan secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada TPKN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS disertai bukti-bukti pendukung.

(3) Pegawai Negeri dan Pejabat Lain mengganti Kerugian Negara secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterbitkannya SKP2KS dan bukti setor penggantian secara tunai (SSBP) dikirimkan kepada TPKN.

(4) Pegawai Negeri dan Pejabat Lain mengganti Kerugian Negara secara angsuran selama 2 (dua) tahun atau 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKP2KS diterima dan bukti setor penggantian secara angsuran (SSBP) perbulan dikirimkan kepada TPKN.

Pasal 66

(1) Dalam hal keberatan/pembelaan diterima seluruhnya, TPKN merekomendasikan kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan (SKPT) kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Lain yang bersangkutan.

(2) Dalam hal keberatan/pembelaan diterima sebagian, TPKN merekomendasikan kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Tagihan Bersyarat (SKPTB) kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Lain yang bersangkutan sesuai dengan Format VI dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

(3) Penerbitan SKPT dan SKPTB paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat keberatan/ pembelaan yang diajukan diterima.

Pasal 67

(1) Menteri menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) apabila :

a. setelah 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditanda tangani, penggantian Kerugian Negara secara tunai tidak dilaksanakan;
b. setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani, penggantian Kerugian Negara secara angsuran tidak dilaksanakan;
c. Pegawai Negeri dan Pejabat Lain tidak mengajukan keberatan/ pembelaan;
d. Pegawai Negeri dan Pejabat Lain mengajukan keberatan/ pembelaan ditolak; atau
e. SKPTB sudah terbit.

(2) SKP2K diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak batas waktu sebagaimana yang ditentukan pada ayat (1) huruf a dan huruf b berakhir.

(3) Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 68

(1) Menteri menugaskan TPKN atas dasar SKTJM dan/atau SKP2KS dan atau SKP2K untuk melakukan penagihan terhadap Pegawai Negeri dan Pejabat Lain.

(2) TPKN menerbitkan Surat Penagihan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Lain dengan tembusan kepada Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani SKTJM atau diterbitkannya SKP2KS atau diterbitkannya SKP2K.

(3) TPKN dapat merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja untuk membentuk Tim Ad Hoc dalam melakukan penagihan terhadap Pegawai Negeri dan Pejabat Lain sesuai dengan SKTJM dan/atau SKP2KS dan atau SKP2K.

(4) Apabila setelah dilakukan penagihan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sejak diterbitkan SKP2K, TPKN dapat meminta bantuan penagihan kepada Instansi/ Lembaga Urusan Piutang Negara.

Pasal 69

Dalam hal penyelesaian kerugian negara diselesaikan melalui pengadilan, Menteri melakukan upaya agar putusan pengadilan terhadap aset yang disita diserahkan kepada negara dan hasil penjualannya disetorkan ke Kas Negara.

Pasal 70

(1) Kepala Satuan Kerja wajib membuat laporan penyelesaian Kerugian Negara atas Barang Milik Negara yang hilang atau rusak kepada Menteri dengan tembusan kepada TPKN.

(2) Menteri melaporkan penyelesaian kerugian negara atas Barang Milik Negara yang hilang atau rusak kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara diselesaikan.

BAB VII

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PERHITUNGAN EX OFFICIO

Pasal 71

(1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan ex officio.

(2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.

(3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Pasal 72

Dalam hal kewajiban bendahara untuk mengganti kerugian negara dilakukan pihak lain, pelaksanaannya dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.

Pasal 73

Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KADALUWARSA

Pasal 74

(1) Kewajiban bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.

(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 75

(1) Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara dapat dikenai sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penjatuhan sanksi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak membebaskan Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya dari tuntutan penyelesaian kerugian Negara.

(3) Kepala Satuan Kerja yang tidak melaksanakan kewajiban dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2010

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA

Format I

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA [1)]

Nomor : …….. Tanggal ……
Lampiran : ……..
Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/ barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/ barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Barang *) a.n. ……..... NIP. …….. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/ barang (Kas tekor/ barang) sebesar Rp. …….. (…… dengan huruf ……).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang kami ambil adalah :

1. ……
2. ……..... } [2)]

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/ barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Fisik Barang;
b. Register Penutupan Kas;
c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/ Kepala Kantor [3)]

……
NIP ……..

Format II

Petunjuk Pengisian

[1]) Diisi dengan nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya kekuarangan uang/ barang.

[2]) Diisi dengan tindakan-tidakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan ckepada aparat yang berwenang.

[3]) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/ Kepala Kantor

DAFTAR KERUGIAN NEGARA

TRIWULAN : ……..
TAHUN : ……..
KANTOR : ……..

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan …….. (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

……,
……

Instansi,
……

(……)

Petunjuk Pengisian :

1) Diisi dengan nomor urut
2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
3) Diisi dengan No./ Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan (apabila ada).
4) Diisi dengan uraian kasus/ tahun kejadian.
5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
9) Diisi dengan :
   Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
   Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/ belum dilaksanakan Sita Jaminan;
   Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang *(eksecutoir beslaag).*

Format III

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ……
NIP : ……
Pangkat/ Gol : ……
Jabatan : ……
Unit Kerja : ……

Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas Kerugian Negara sebesar Rp. …… (…….. dengan huruf ……..) yakni kerugian yang disebabkan karena kelalaian saya, yang mengakibatkan hilangnya ……., dengan cara :

1. a. Kerugian tersebut akan saya ganti dengan setoran pertama bulan …….. sebesar Rp. …….. (……..dengan huruf ……..) melalui formulir SSBP untuk disetor ke Kas Negara, bukti setor akan saya sampaikan ke …….. / …… terkait.

   b. Kerugian tersebut akan saya ganti dengan cara pemotongan gaji saya perbulan sebesar Rp. ……. untuk jangka waktu …… (24 bulan) hingga lunas, disertai Surat Kuasa kepada Bendahara Pengeluaran untuk memotong gaji saya.

2. Sisa kerugian akan saya ganti dalam jangka waktu paling lama ……. (24 bulan) hingga lunas.

Saya maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidak boleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwa terhadap diri saya telah dilakukan proses tuntutan menurut peraturan/ ketentuan yang berlaku :

a) Bahwa negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayar saya, jika setelah pemberian keterangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu menyebabkan membebaskan Negara saya dari pertanggungjawaban saya.
b) Bahwa negara masih dapat menghapuskan kekurangan, dan saya akan menerima kembali apa yang telah dibayarkan apabila setelah keterangan yang diberikan ternyata, bahwa kekurangan termaksud dapat diperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam pengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengeruh alam, rusak, hilang diluar kesalahan, kalalaian atau kealfaan saya.

……,
……

Mengetahui,
(Kepala Satuan Kerja)

Yang Membuat Pernyataan,

Materai cukup

…… ……
NIP. …….. NIP. ……..

Format IV

KEPUTUSAN
Nomor ……..
tentang
PEMBEBANAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

…… (nama instansi) ……
…….. (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)……

Menimbang : a. ……..
b. ……..

Mengingat : 1. ……....
2. ……..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan …….. (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Negara Sementara.

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara …… (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/ Pengampu/ Waris/ Keluarga Bendahara*) pada …… sebesar Rp. ……. (……. dengan huruf ….....).

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara …….. selaku Ketua TPKN di …… untuk menagih dan meminta kepada Saudara …… Agar menyetor ke Kas Negara) sejumlah kerugian negara tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
……..
Pada tanggal
……..

Kepala (Satuan Organisasi)

(……Nama dan NIP ……..)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. ……
3. Yang bersangkutan.

*) coret yang tidak perlu

Format V

KEPUTUSAN
Nomor ……..
tentang
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA SEMENTARA

……. (nama instansi) …….
…….. (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)……

Menimbang : a. ……..
b. ……..

Mengingat : 1. ……....
2. ……..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan …….. (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Sementara.

PERTAMA : Menyatakan Saudara ……. NIP ……., Bendahara/ mantan Bendahara pada ……. (nama unit kerja, instansi/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota) ……. telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian negara yang terjadi dalam pengurusan/ pengelolaannya senilai Rp. ……. (……. dengan huruf ….....).

KEDUA : Saudara …….. diwajibkan untuk mengganti kerugian negara dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA dengan cara menyetorkan ke Kas Negara).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……..

Kepala (Satuan Organisasi)

(…… Nama dan NIP ……..)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. ……
3. Yang bersangkutan.

Format VI

KEPUTUSAN
Nomor ……..
tentang
PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN NEGARA

……. (nama instansi) ……
…….. (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)……

Menimbang : a. ……..
b. ……..

Mengingat : 1. ……....
2. ……..

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan …….. (nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebasan Penggantian Kerugian Negara kepada …… .

PERTAMA : Terdapat kerugian negara sebesar Rp. ……. (……. dengan huruf ….....) yang terjadi dalam pengurusan Saudara ……, pada saat itu selaku Bendahara pada …….. (nama instansi/ provinsi/ kabupaten/kota).

KEDUA : Saudara …….. tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian negara yang terjadi.

KETIGA : Membebaskan Saudara …… dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……
Pada tanggal ……..

Kepala (Satuan Organisasi)

(…… Nama dan NIP ……..)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. ……
3. Yang bersangkutan.